

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang dimana sebagian besar kegiatan perekonomiannya masih berpusat pada sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional. Peran sektor pertanian antara lain sebagai penyedia sumber pangan bagi masyarakat, sumber pendapatan nasional, membuka lapangan kerja, sumber investasi, serta penghasil devisa negara ketika produk hasil pertanian diekspor ke negara lain (Wardhani dan Insyafiah, 2014).

Pertanian adalah bagian penting pada kehidupan manusia, karena merupakan kegiatan manusia untuk mengembangkan reproduksi hewan dan tumbuhan dengan tujuan untuk memastikan bahwa keduanya dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik guna memenuhi kebutuhan manusia. Usahatani merupakan pengembangan pertanian mengacu pada pendapatan atau keuntungan yang diperoleh oleh pelaku usahatani (Zaman, *et al.*, 2021).

Padi merupakan salah satu komoditas yang menjadi perhatian khusus dari pemerintah karena merupakan salah satu bahan makanan utama dari masyarakat Indonesia. Komoditas ini tumbuh hampir di seluruh daerah di Indonesia. Kebutuhan pangan akan terus meningkat sebagai akibat dari jumlah penduduk Indonesia yang terus mengalami peningkatan. Namun, jumlah produksi pangan tidak dapat mengimbangi kebutuhan pangan yang akan terus meningkat. Jika tidak ada upaya khusus untuk membantu petani dalam meningkatkan produksi komoditas tersebut, stabilitas pangan nasional akan terganggu (Nurul, 2022).

Tabel 1.1 Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Jawa Timur dan Indonesia Tahun 2018-2022

Tahun	Jawa Timur			Indonesia		
	Produksi (ton)	Produktivitas (ku/ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ku/ha)	Luas Panen (ha)
2018	10.203.213	58,26	1.751.192	59.200.534	52,03	11.377.934
2019	9.580.934	56,28	1.702.426	54.604.033	51,14	10.677.887
2020	10.022.387	56,88	1.761.882	55.160.548	51,14	10.786.814
2021	9.908.932	56,47	1.754.813	55.269.619	52,56	10.515.323
2022	9.686.760	56,82	1.704.759	55.670.219	52,49	10.606.513

Sumber : (BPS Indonesia, 2023)

Produksi padi Jawa Timur pada tahun 2018 mencapai 10.203.213 ton dan produksi padi Indonesia mencapai 59.200.534 ton. Tahun 2019, produksi padi Jawa Timur mengalami penurunan yaitu menjadi 9.580.934 ton dan produksi padi Indonesia juga mengalami penurunan menjadi 54.604.033 ton. Tahun 2020, mengalami kenaikan produksi lagi yaitu produksi Jawa Timur menjadi 10.022.387 ton dan produksi Indonesia menjadi 55.160.548 ton. Tahun 2021, mengalami penurunan produksi kembali yaitu produksi Jawa Timur menjadi 9.908.932, namun mengalami kenaikan jumlah total produksi Indonesia menjadi 55.269.619 ton. Tahun 2022, juga mengalami penurunan produksi kembali yaitu produksi Jawa Timur menjadi 9.686.760 ton, namun mengalami kenaikan jumlah total produksi Indonesia menjadi 55.670.219 ton. Ini membuktikan bahwa jumlah produksi padi pada tahun 2018 – 2022 di Jawa Timur sering kali mengalami penurunan, namun jumlah produksi padi Indonesia mengalami kenaikan pada setiap tahunnya.

Produktivitas padi Jawa Timur tahun 2018 mencapai 58,26 ku/ha dan produktivitas padi Indonesia mencapai 52,03 ku/ha. Tahun 2019, produktivitas padi Jawa Timur mengalami penurunan yaitu menjadi 56,28 ku/ha, dan produktivitas padi Indonesia juga mengalami penurunan yaitu menjadi 51,14 ku/ha. Tahun 2020, produktivitas padi Jawa Timur mengalami kenaikan yaitu menjadi 56,88 ku/ha, namun produktivitas padi Indonesia tetap sejumlah 51,14 ku/ha. Tahun 2021, produktivitas padi Jawa Timur mengalami penurunan kembali yaitu menjadi 56,44 ku/ha, namun produktivitas padi Indonesia mengalami kenaikan yaitu menjadi 52,56 ku/ha. Tahun 2022, produktivitas padi Jawa Timur mengalami kenaikan kembali yaitu menjadi 56,82 ku/ha, namun produktivitas padi Indonesia mengalami penurunan yaitu menjadi 52,49 ku/ha. Ini membuktikan bahwa produktivitas padi baik Jawa Timur dan Indonesia sering kali mengalami naik turun pada setiap tahunnya.

Luas Panen Jawa Timur pada tahun 2018 mencapai 1.751.192 ha, dan luas panen Indonesia mencapai 11.377.934 ha. Tahun 2019, luas panen Jawa Timur dan Indonesia mengalami penurunan, luas panen Jawa Timur menjadi 1.702.426 ha dan luas panen Indonesia menjadi 10.677.887 ha. Tahun 2020, luas panen Jawa Timur dan Indonesia sama-sama mengalami kenaikan, luas panen Jawa Timur menjadi 1.761.882 ha dan luas panen Indonesia menjadi 10.786.814 ha. Tahun 2021, luas panen Jawa Timur dan Indonesia sama-sama mengalami penurunan, luas panen Jawa Timur menjadi 1.754.813 ha dan luas panen Indonesia menjadi 10.515.323 ha. Tahun 2022, luas panen Jawa Timur mengalami penurunan kembali menjadi 1.704.759 ha, namun luas panen Indonesia mengalami kenaikan menjadi 10.606.513 ha. Ini

membuktikan bahwa luas panen Jawa Timur dan Indonesia sering kali mengalami naik turun pada setiap tahunnya.

Posisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di jalur cincin api pasifik membuatnya sangat rentan terhadap bencana alam, bahkan perubahan iklim seperti kemarau berkepanjangan, banjir, dan cuaca ekstrim. Hal ini berdampak buruk pada kesehatan dan kesejahteraan penduduk, serta mengancam stabilitas ekonomi dan keanekaragaman hayati Indonesia berkaitan dengan sektor pertanian yang merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia (Marphy & Priminingtyas, 2019).

Petani sebagai pelaku usahatani sering menghadapi masalah produksi seperti kegagalan panen akibat perubahan iklim hingga harga penjualan hasil tani yang sangat rendah, yang memiliki dampak merugikan petani dan membuat mereka tidak dapat memenuhi kekurangan biaya produksi pertanian dan kebutuhan hidup. Akibatnya, upaya untuk mencapai target swasembada pangan, khususnya usahatani padi dihadapkan pada resiko ketidakpastian (Syukhriyah, 2018).

Beberapa negara maju dan berkembang telah menerapkan kebijakan asuransi pertanian untuk menjaga produksi pertanian dan melindungi petani dari kegagalan panen. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang kemudian diubah menjadi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian untuk mendorong petani melindungi usahatani mereka (Kementerian Pertanian, 2018). Proses produksi dapat dijaga serta para petani akan terus bekerja pada usahatannya tanpa kekurangan modal dengan adanya kebijakan asuransi pertanian. Asuransi pertanian adalah pengalihan

resiko yang dapat menjamin keberlangsungan usahatani dengan memberikan kompensasi jika usahatani mengalami kerugian. Hal ini dapat mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan peran asuransi pertanian dalam usahatani padi dan menunjukkan kepedulian pemerintah pada petani (Sayugyaningsih *et al*, 2018).

Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) adalah perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan risiko usaha tani padi. Sebagai wujud keberpihakan pemerintah dalam upaya melindungi petani dari risiko kerusakan tanaman atau kegagalan panen, maka Kementerian Pertanian mulai tahun 2015 telah mengimplementasikan program AUTP (Kementerian Pertanian, 2022). Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013, perlindungan petani diberikan kepada : (a) petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas dua hektar; (b) petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas dua hektar; dan/atau (c) petani hortikultura, pekebun atau peternak skala usaha kecil. Melalui asuransi usahatani padi memberikan jaminan terhadap kerusakan tanaman akibat banjir, kekeringan, serta serangan hama dan penyakit tumbuhan atau organisme pengganggu tumbuhan (OPT), sehingga petani akan memperoleh ganti rugi sebagai modal kerja untuk keberlangsungan usahatani (Kementerian Pertanian, 2023).

Uji coba asuransi pertanian telah dilakukan pada beberapa provinsi di Indonesia. Pada tahun 2012-2014, PPSEKP Balitbang, Kementan melakukan uji coba asuransi pertanian pada beberapa provinsi, yaitu Sumatera Selatan, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Targetnya adalah lahan asuransi seluas 3.000 hektar, tetapi yang terealisasi hanya seluas 632,12 hektar. Pada tahun 2015, program asuransi pertanian

mulai diterapkan dengan alokasi dana oleh pemerintah sebanyak 150 miliar melalui anggaran Kementan (Djunedi, 2016).

Asuransi Usahatani Padi (AUTP) dapat menjadi program yang menarik sebagai perlindungan dari kegagalan panen bagi petani. Asuransi mencakup perlindungan terhadap fluktuasi harga serta pembagian resiko karena kekeringan, banjir, dan serangan pengganggu tanaman (OTP), dan faktor eksternal lainnya seperti, bencana longsor, gempa bumi, masalah politik, dan lainnya (Syukhriyah, 2018). Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan ini adalah: daerah menyetujui target program AUTP, petani bersedia menjadi peserta asuransi, petani mendapat perlindungan asuransi bila mengalami gagal panen, tersalurnya bantuan premi kepada petani peserta asuransi sesuai prosedur penyaluran bantuan premi Asuransi Usaha Tani Padi yang berlaku, dana klaim digunakan oleh petani untuk melakukan usaha tani kembali (Kementerian Pertanian, 2022).

Premi asuransi adalah sejumlah uang yang dibayar sebagai biaya untuk mendapatkan perlindungan asuransi. Total premi asuransi sebesar Rp.180.000,-/ha/MT. Besaran bantuan premi dari pemerintah Rp.144.000,-/ha/MT dan sisanya swadaya petani Rp.36.000,-/ha/MT. Dalam AUTP, harga pertanggungan ditetapkan sebesar Rp. 6.000.000,- per hektar per musim tanam. Harga pertanggungan menjadi dasar perhitungan premi dan batas maksimum ganti rugi. Jika luas lahan yang diasuransikan kurang atau lebih dari 1 (satu) ha, maka besarnya premi (dan ganti rugi) dihitung secara proporsional (Kementerian Pertanian, 2017).

Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menyatakan bahwa petani di Indonesia masih kurang tertarik dengan produk asuransi pertanian terkait

pelaksanaanya. Petani menganggap premi yang harus dibayarkan sebesar Rp.36.000 per ha/MT cukup mahal. Mayoritas petani tetap menolak untuk bergabung dengan program asuransi pertanian meskipun mereka telah menerima bantuan dari pemerintah. Petani merasa keberatan karena membayar premi sebesar 20% masih terlalu mahal. Selain itu, plafon penjaminan sebesar Rp.6.000.000 masih terlalu rendah karena klaim yang diterima hanya cukup untuk biaya bibit atau pupuk (Ariyanti, 2016).

Sejak diterapkan pada tahun 2015, AUTP belum dapat mencapai target. Berdasarkan data Kementerian Pertanian dan Sekretaris Direktorat Jenderal Infrastruktur dan Fasilitas Pertanian, pada tahun 2015 target AUTP ditetapkan 1 juta ha dan terealisasi 0,23 juta ha (23,35%). Sementara itu, pada 2016, targetnya hanya 0,5 juta ha karena ada kebijakan pemotongan anggaran, dengan realisasi 0,49 juta ha (99,9%). Pada 2017 target AUTP adalah 1 juta ha, dengan realisasi 0,99 juta ha (99,99%). Pada 2018, realisasi AUTP adalah sekitar 0,806 juta ha dari target 1 juta ha (80,62%). Realisasi AUTP selama empat tahun terakhir (2015-2018) menunjukkan tren positif dengan total lahan sawah berasuransi mencapai 2,5 juta ha dari target 3,5 juta ha atau 72,50%. Namun, rasio cakupannya masih rendah. Meskipun telah terdapat subsidi premi sebesar 80%, AUTP masih belum dapat mencapai target realisasi (Yanuarti & Ibanah, 2023). Pada tahun 2019, Kementerian Pertanian (Kementan) memiliki target untuk program Asuransi Usaha Tani Padi(AUTP) ini sebanyak 14 juta hektar sawah namun, jumlah sawah yang tergabung hanya sekitar 997.960 ribu hektar (Dinas Kominfo, 2019). Belum tercapainya target

ini dikarenakan masih banyaknya petani yang belum mengerti mengenai program AUTP ini.

Berdasarkan angka sementara Badan Pusat Statistik (BPS), produksi padi di Jawa Timur pada bulan Januari-September 2023 mencapai 8,34 juta ton GKG. Jawa Timur menjadi produsen padi terbesar di Indonesia dengan kontribusi mencapai 17,93% . Dengan demikian, prospek Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Jawa Timur cukup bagus. Jumlah petani di Jawa Timur yang tergabung dalam program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) sampai bulan Oktober tahun 2023 berdasarkan Kementerian Pertanian mencapai 59.034 orang dan *mengcover* sebanyak 40.790 hektar lahan pertanian (Yuana, 2023).

Kabupaten Blitar merupakan salah satu daerah yang telah mengimplementasikan program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) sejak tahun 2016. Pertumbuhan AUTP di Kabupaten Blitar masih tergolong rendah dibandingkan luasan lahan pertanian yang mencapai total 31.000 hektar meskipun pada awal-awal diluncurkannya AUTP, petani yang ada di Kabupaten Blitar cukup antusias untuk mengikuti AUTP hingga terdapat 10% dari total lahan pertanian yang diasuransikan. Namun, jumlah tersebut tidak mengalami kenaikan yang signifikan dikarenakan banyak petani yang belum mengetahui atau belum paham mengenai AUTP (Rofiq, 2017). Persepsi merupakan pandangan seseorang pada suatu keadaan, fakta, atau tindakan. Persepsi petani dapat menjadi salah satu faktor penghambat atau faktor pendorong bagi petani untuk mengikuti program AUTP. Persepsi petani terhadap pelaksanaan AUTP berdampak pada sikap petani terhadap program AUTP. Persepsi positif yang dimiliki petani terhadap program AUTP dapat menunjukkan bahwa

program tersebut telah berjalan sesuai harapan sehingga para petani ingin terus berpartisipasi aktif dalam program dan membuka peluang untuk pengembangan serta keberlanjutan dari program AOTP. Sebaliknya, persepsi negatif yang dimiliki oleh petani terhadap program AOTP dapat membuat para petani sulit untuk ikut berpartisipasi yang mengakibatkan program tidak dapat mencapai tujuan dan tidak berkelanjutan (Syukhriyah, 2018).

Willingness To Pay (WTP) digunakan untuk mengetahui seberapa jauh setiap petani memiliki kemampuan untuk membayar atau mengeluarkan uang untuk menjamin usahataniya berdasarkan persepsi yang dimiliki oleh masing-masing petani mengingat tiap petani memiliki persepsi yang berbeda-beda terhadap program AOTP. Oleh karena itu, berdasarkan pandangan masing-masing petani tentang AOTP, terdapat berbagai nilai WTP. Nilai WTP yang diberikan mencerminkan nilai yang mereka berikan pada AOTP sebagai penjamin kegiatan usahatani mereka. Petani membayar premi yang telah ditetapkan merupakan salah satu indikator keberhasilan program AOTP. Namun, beberapa petani merasa bahwa premi yang telah ditetapkan masih terlalu mahal bagi mereka. Oleh karena itu, penelitian tentang kesediaan membayar (*Willingness To Pay*) petani terhadap premi AOTP diperlukan untuk mengetahui apakah premi yang harus dibayarkan sesuai dengan manfaat yang diterima petani dan melihat estimasi besar premi yang dapat dibayarkan oleh petani. WTP merupakan salah satu jenis penilaian ekonomi yang melihat kesediaan membayar dari para petani untuk menanggulangi resiko gagal panen dari kegiatan berusahatani. WTP menghitung seberapa jauh kemampuan petani untuk membayar atau mengeluarkan uang untuk menjamin usahataniya tetap berada dalam kondisi

yang diharapkan. Penetapan besarnya estimasi kesediaan membayar (*Willingness To Pay*) petani juga dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berdasarkan studi empiris, kesediaan membayar petani terhadap program AOTP dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Faktor tersebut adalah jenis kelamin, status pernikahan, usia, jumlah tanggungan, pendidikan, pendapatan, pengeluaran, luas lahan, status lahan, pengalaman berusahatani, kegagalan panen, dan pengetahuan terhadap asuransi (Syukhriyah, 2018).

1.2 Rumusan Masalah

Kebutuhan pangan adalah kebutuhan pokok manusia dan tidak terlepas dari hasil pertanian, terutama padi. Konsumsi akan berkurang jika produksi pangan berkurang dan mungkin akan mencari alternatif lain. Ketika populasi penduduk meningkat maka konsumsi juga akan meningkat. Ketika tidak ada lagi produsen beras, maka tidak semua orang akan dapat menikmati dan konsumen akan terbiasa dengan makanan pengganti beras (DKPP Kabupaten Blitar, 2016).

Hasil dari laporan yang diterbitkan oleh BPS, Kabupaten Blitar memiliki jumlah produksi padi pada tahun 2022 sebesar 215.483 ton Gabah Kering Giling (GKG), mengalami penurunan sebanyak 31.883 ton atau sekitar 12,89% dibandingkan 2021 yang sebesar 247.366 ton GKG. Jika dilihat menurut subround, terjadi penurunan produksi padi pada subround Mei-Agustus 2022 yaitu sebesar 30.605 ton GKG (33,76%). Pada subround September-Desember 2022, terjadi juga penurunan produksi padi sebesar 7.540 ton GKG (16,34%) dibandingkan subround yang sama pada 2021. Selain itu, pada tahun 2023 terjadi peningkatan produksi padi pada subround Januari-April sebesar 15.039 ton GKG (12,87%). Jika dikonversikan

menjadi beras untuk konsumsi pangan penduduk, produksi beras pada 2022 sebesar 124.424 ton, mengalami penurunan sebesar 18.410 ton atau 12,89% dibandingkan 2021 yang sebesar 142.834 ton (BPS Kabupaten Blitar, 2023).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang kemudian diubah menjadi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian untuk mendorong petani melindungi usahatani mereka. Berdasarkan peraturan ini, asuransi pertanian merupakan alat pemerintah untuk melindungi petani dari kegagalan panen yang mungkin terjadi akibat bencana alam, perubahan iklim, dan risiko lainnya. Berkenaan dengan itu, pada tahun 2016 Kementerian Pertanian mengembangkan lebih lanjut pelaksanaan Asuransi Usahatani Padi (AUTP) dan memberikan bantuan premi kepada petani yang menjadi peserta AUTP.

Proses untuk membuat petani berpartisipasi dalam program AUTP tidak mudah. Banyak petani yang tidak percaya pada lembaga asuransi meskipun ancaman hama, perubahan iklim, dan sebagainya dapat menyerang sawah mereka sewaktu-waktu. Petani kehilangan kepercayaan terhadap lembaga asuransi dikarenakan proses klaim yang sulit, lamanya survei petugas asuransi pada lahan yang terkena gagal panen serta kepercayaan bahwa lahan padi belum tentu mengalami gagal panen.

Kabupaten Blitar memiliki peserta definitif yang rendah dibandingkan dengan jumlah luas lahan yang ada. Rendahnya jumlah petani dan luas hektar sawah yang terdaftar dalam program AUTP menandakan masih banyaknya petani yang belum bergabung atau rendahnya minat petani terhadap program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) yang bertujuan untuk melindungi petani dari resiko gagal panen.

Tabel 1.2 Daftar Peserta Definitif Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Kabupaten Blitar Tahun 2022

No	Kecamatan	Desa	Nama Kelompok Tani	Luas Lahan (Ha)
1.	Wlingi	Desa Tangkit	LUMAYAN	10,50
2.	Wlingi	Desa Tangkit	RUKUN TANI JAYA	10,00
3.	Kademangan	Desa Sumberjati	SUMBER HARJO	10,72

Sumber : (Dinas Pertanian Kabupaten Blitar, 2023)

Kabupaten Blitar terbagi menjadi banyak kecamatan dengan luas lahan sawah sejumlah 31.235 hektar sawah (BPS Kabupaten Blitar, 2023). Kecamatan Wlingi dan Kademangan merupakan daerah yang tergabung pada program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) pada tahun 2022 dengan total lahan seluas ± 40 hektar sawah. Banyak daerah yang terdapat pada Kabupaten Blitar yang merupakan daerah yang sering dilanda bencana banjir, kekeringan, dan gangguan OPT yang berpotensi terhadap adanya gagal tanam dan gagal panen. Adanya AUTP dapat melindungi petani dari resiko kegagalan panen yang mungkin terjadi pada usaha tani yang dilakukan sehingga sangat membantu petani dalam permodalan untuk melanjutkan kegiatan usaha taninya pada musim tanam selanjutnya. Namun, dari hasil survei pendahuluan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa rendahnya jumlah peserta AUTP pada Kabupaten Blitar disebabkan karena masih minimnya pengetahuan petani mengenai AUTP, kurangnya sosialisasi yang diberikan, serta masih rendahnya kesadaran petani terhadap AUTP, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi pandangan atau persepsi petani terhadap program AUTP (Dinas Pertanian Kabupaten Blitar, 2023).

Asuransi pertanian merupakan hal yang baru bagi petani, oleh karena itu persepsi petani dianggap penting untuk mengetahui bagaimana penilaian dan

pandangan petani terhadap program AOTP. Petani dapat memiliki persepsi yang berbeda satu sama lain, yang menyebabkan perbedaan sikap dan keputusan mereka mengenai program AOTP. Besarnya kesediaan membayar petani untuk program AOTP dapat diketahui dengan melakukan analisis *Willingness To Pay*. Nilai WTP yang diberikan oleh petani merupakan nilai sehubungan dengan pandangan atau persepsi mereka terhadap AOTP. Penetapan besarnya estimasi kesediaan membayar (*Willingness To Pay*) petani juga dipengaruhi oleh berbagai faktor. Penelitian mengenai faktor-faktor ini cukup banyak dilakukan di berbagai daerah dengan menggunakan variabel yang berbeda-beda. Pada beberapa penelitian, terdapat perbedaan hasil pada masing-masing daerah, dimana variabel yang signifikan di satu daerah belum tentu signifikan di daerah lain. Faktor-faktor yang diteliti oleh penelitian terdahulu seperti jenis kelamin, status pernikahan, usia, jumlah tanggungan, pendidikan, pendapatan, pengeluaran, luas lahan, status lahan, pengalaman berusahatani, kegagalan panen, dan pengetahuan terhadap asuransi.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, ada beberapa rumusan masalah yang akan dianalisis dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana persepsi yang dimiliki oleh petani terhadap adanya program AOTP di Kabupaten Blitar?
2. Berapa besar nilai estimasi dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi *Willingness To Pay* petani terhadap premi program AOTP di Kabupaten Blitar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas, maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengidentifikasi dan menganalisis persepsi petani terhadap program AUTP di Kabupaten Blitar.
2. Menganalisis nilai estimasi dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi *Willingness To Pay* petani terhadap premi dalam program AUTP di Kabupaten Blitar.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat serta pengetahuan kepada :

1. Bagi penulis karya penelitian ini bermanfaat untuk memenuhi persyaratan kelulusan program studi S1, memperluas wawasan serta menambah referensi mengenai persepsi dan *willingness to pay* petani dalam program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).
2. Hasil penelitian bagi lembaga, dapat ditambahkan ke dalam arsip perpustakaan UPN “Veteran Jawa Timur” sebagai bahan pendidikan dan referensi untuk penelitian serupa di masa mendatang.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi akademis, petani, masyarakat umum dan pemerintah mengenai program asuransi pertanian terutama Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) untuk kemudian ditindaklanjuti sebagaimana mestinya guna membantu kesejahteraan petani.